



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 249 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi setiap ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan dalam bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional, perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. mencari, mengumpulkan mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi/keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Bantul;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, dan peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Bantul yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Bantul sebagai bahan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
4. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
10. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
1.1.1. PPT, KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 249 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN
 DINI PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Sekretris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
5.	Koordinator Tim Pengumpul Data dan Informasi Anggota	<p>11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Bantul</p> <p>1. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0729 Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>3. Ketua Komite Intelejen Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbidang Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Intelijen Landasan Pangkalan Udara Adisucipto</p> <p>9. Unsur Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta</p>	<p>Kapten Marsono</p> <p>Serka Surawal</p>

1	2	3	4
6.	Sekretariat	10. Unsur Kepolisian Resor Bantul 11. Unsur Komando Distrik Militer 0729 Bantul 12. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul: 1. Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Iptu Agus Tapriatin Serma Ajad Sudrajat 1. Hendro C., Amd. KL. 2. Jumarto, SH. 1. Pintoko Dewanto 2. Sarwono 3. Sukarman 4. Gesang Jayakusuma 5. Supriyadi 6. Ahadi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO